



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pangeran Diponegoro – Rimbo Tengah Telp. (0747) 21201

Muara Bungo - 37214

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TENTANG

**IZIN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KABUPATEN BUNGO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUNGO

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ka.UPTD Pendidikan Kec. Jujuhan Ilir
Nomor : 1 / 01 / PAUD – KG / 2009
Tanggal : 13 Januari 2009
Alamat : Aur Gading Kec. Jujuhan Ilir
- Menimbang** : 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992
tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan
Nasional.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839).
b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3903).
c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan
Luar Sekolah.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo Memberi Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Nama Kelompok : HIDAYAH
Alamat : Desa Aur Gading
Jenis Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Hidayah.
- Penanggung Jawab /
Ketua Penyelenggara : NURHIDAYANTI, S.Pd
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk.
- a. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo melalui Bidang PNF 1 (Satu) kali dalam 3 (Tiga) bulan.
b. Kegiatan PAUD tidak bersifat Politik.
c. Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
- KETIGA : Surat Izin ini berlaku untuk kegiatan kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 7 Februari 2009.

DITETAPKAN : DI MUARA BUNGO
PADA TANGGAL : 19 Februari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUNGO



S. BUDI HARTONO, SH
PEMBINA TK.I
NIP.196306211989031007

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Bupati Bungo di Muara Bungo.
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bungo.
 3. Ketua Bappeda.
 4. Ka. UPTD Kec Jujuhan Ilir
 5. Arsip.